

ABSTRAK

Perkembangan suatu kota mendukung dalam peningkatan aktivitas secara sosial, mobilitas, infrastruktur, maupun secara ekonomi. Peningkatan perkembangan kota juga menciptakan tantangan bagi kawasan perkotaan akan tingginya nilai alih guna lahan menjadi kawasan terbangun. Sehingga berpengaruh akan kualitas lingkungan di kawasan. perubahan kualitas lingkungan menuntut akan penyediaan ruang terbuka hijau sebagai pengendali kualitas lingkungan.

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu kabupaten sebagai penghasil bahan mineral berupa tambang batubara. Lahan non terbangun di Kabupaten Muara Enim dimanfaatkan sebagai lahan tambang batubara. Salah satu erupsi pelopor kegiatan pertambangan di Kabupaten Muara Enim, yakni PT Bukit Asam (Persero), Tbk. Alih fungsi lahan sebagai kawasan penambangan menuntut kegiatan reklamasi pada pasca kegiatan penambangan. Reklamasi merupakan kegiatan yang diwajibkan bagi penguasa pertambangan. Pada masa pasca kegiatan pertambangan maka pengusaha tambang menjamin akan adanya kegiatan reklamasi setelah kegiatan pertambangan berakhir. Secara hukum kegiatan reklamasi berdasarkan pada Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral. Kemudian regulasi kegiatan reklamasi diperjelas melalui Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 07 Tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Mengacu pada kedua regulasi tersebut maka perlu adanya penyusunan rencana kegiatan reklamasi pasca tambang.

Pt Bukit Asam merupakan salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Sumatera Selatan khususnya di Kabupaten Muara Enim berkomitmen untuk melakukan kegiatan reklamasi yang mana akan di implementasikan dalam pembangunan hutan kota H.Kulamudin Djinab, SH, MH pada lahan bekas tambang. Luas lahan yang akan dibangun menjadi hutan kota sebesar 50 Ha. Pembangunan hutan kota sebagai perwujudan dalam pemenuhan kebutuhan ruang hijau dalam memperbaiki kualitas lingkungan serta sebagai kawasan wisata bagi masyarakat sekitar.

Hutan kota akan dibangun pada lahan pasca tambang bertujuan untuk konservasi dan pemanfaatan kembali lahan tersebut menjadi lahan produktif. Rancangan hutan kota berdasarkan kesepakatan PT Bukit Asam (Persero), Tbk dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim terbagi menjadi beberapa zonasi. Pembagian zonasi tersebut terbagi menjadi kawasan pembibitan, Waterpark, Hutan, dan Bumi Perkemahan. Berbagai zonasi tersebut merupakan pusat aktivitas utama di hutan kota. Sehingga dari berbagai zonasi tersebut dikembangkan secara bertahap beserta memilih satu kawasan sebagai lokasi mikro untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata. Perancangan kawasan waterpark di hutan kota memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai lokasi wisata. Pembangunan hutan kota memerlukan konsep desain yang sesuai dengan kebutuhan serta menjawab permasalahan dan potensi pada lahan pasca tambang. Sehingga diperlukan penyusunan konsep desain rancangan hutan kota tersebut. Penyusunan konsep tersebut memiliki tahapan dalam pembuatan desain rancangan seperti identifikasi potensi masalah, formulasi tujuan perencanaan hutan kota, analisis fisik, kebutuhan ruang, dan rancang kota serta menghasilkan luaran output pada tahap akhir berupa konsep desain rancangan hutan kota secara keseluruhan dan desain siteplan waterpark.

Metode dalam penyusunan laporan ini akan melakukan kegiatan survey lapangan, wawancara, dan observasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan serta dalam melakukan kompilasi data sekunder dan primer. Analisis- analisis dalam penyusunan desain kawasan hutan kota terdiri dari analisis kebutuhan ruang, analisis aktivitas, analisis karakteristik pengguna, analisis organisasi ruang, analisis tapak dan zoning kawasan, analisis infrastruktur, analisis tidak terukur, serta analisis elemen perancangan kota. Sehingga dari tahapan analisis tersebut akan menghasilkan produk luaran untuk penelitian tugas akhir tersebut.

Key Note : Reklamasi, Hutan Kota, konsep desain, lahan bekas tambang